



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahkan UPT Pengelolaan Air Limbah.

5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah di bawah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola dari Unsur Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
9. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Dinas dengan keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada UPT dan diberikan hak sesuai ketentuan.
10. Formasi Pegawai adalah kebutuhan dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas UPT PAL.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
12. Disiplin Pegawai non-PNS adalah kesanggupan Pegawai non-PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
13. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai non-PNS karena melanggar peraturan disiplin Pegawai non-PNS.

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai UPT PAL dapat berasal dari PNS atau non PNS.
- (2) Pejabat Pengelola terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Teknis; dan
 - c. Pejabat Keuangan.
- (3) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS, maka Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS.
- (4) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD dapat diangkat dengan status:
 - a. Pegawai Tetap; atau
 - b. Pegawai Kontrak.

BAB III KEWENANGAN DAN PROSES PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Non PNS

Pasal 3

- (1) Gubernur mengangkat dan memberhentikan Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Gubernur membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan seleksi calon Pejabat Pengelola untuk diajukan dan ditetapkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Seleksi calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi bakal calon sesuai syarat-syarat yang ditentukan.

Bagian Kedua Pegawai Non PNS

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS.
- (2) Usulan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Pejabat Keuangan.

- (3) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD.

BAB IV PERSYARATAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Mempunyai pendidikan paling rendah S2 atau yang setara;
- e. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 63 tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter di Instansi Pemerintah;
- i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
- j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur.
- k. Tata cara seleksi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola diatur oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kedua Pegawai Non PNS

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai non-PNS dengan status pegawai tetap meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (*cleaning service*), tukang kebun, dan penjaga kantor (*waker*) yang diangkat dengan status harian lepas;
 - e. Berusia paling rendah 18 tahun pada saat seleksi penerimaan dan paling tinggi 40 tahun khusus untuk calon pegawai tetap;
 - f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
 - j. Lulus seleksi penerimaan Pegawai non PNS.
- (2) Usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan terhadap pegawai kontrak yang sudah mengabdikan secara terus menerus sebelum UPT PAL menerapkan PPK BLUD.

BAB V MASA JABATAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 7

Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Pegawai Non PNS

Pasal 8

- (1) Pegawai non-PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawai minimal selama 1 (satu) tahun sesuai dengan formasi yang tersedia.

- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon pegawai tetap yang berasal dari pegawai kontrak dengan masa kerja minimal satu tahun diganti dengan orientasi calon pegawai tetap.
- (3) Pegawai non-PNS yang diangkat dan diberhentikan dengan status kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai non-PNS dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai baik.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. mencapai batas usia 67 tahun;
 - e. perampangan organisasi; atau
 - f. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola.
- (2) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
 - a. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat; atau
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

Bagian Kedua Pegawai Non PNS

Pasal 10

- (1) Pegawai non-PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. memasuki masa pensiun bagi pegawai tetap;
 - c. atas permintaan diri sendiri;
 - d. mencapai batas usia 58 tahun;
 - e. Perampangan organisasi UPT PAL; atau
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai non-PNS.

- (2) Pegawai non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
 - a. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat.
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB VII PENGGAJIAN DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Penggajian Pejabat Pengelola

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur besaran Gaji pejabat pengelola.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan gaji Pejabat Pengelola yang diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua Penggajian Pegawai Non PNS

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan besaran gaji Pegawai Non PNS dengan status pegawai tetap yang diberikan setiap bulan.
- (2) Pegawai Non PNS dengan status pegawai kontrak diberikan gaji/honor setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala UPT PAL dan dituangkan dalam perjanjian kerja.

Bagian Ketiga Remunerasi

Pasal 13

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang berupa honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi dan pesangon yang besarnya ditetapkan Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD mengacu pada ketentuan remunerasi.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS yang sudah mengakhiri masa jabatannya dengan status diberhentikan dengan hormat dapat diberikan uang penghargaan.
- (2) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% kali gaji terakhir dikalikan masa kerja dalam bulan sebagai pejabat pengelola Non PNS.
- (3) Pegawai tetap Non PNS yang sudah memasuki masa pensiun diberikan uang pensiun yang diterima sekaligus.
- (4) Ketentuan mengenai gaji dan pensiun bagi pegawai tetap Non PNS diatur dengan Peraturan Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD.

BAB VIII CUTI DAN DISIPLIN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 15

- (1) Pengaturan cuti dan disiplin bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti dan disiplin bagi PNS.
- (2) Pelaksanaan mengenai cuti dan disiplin Non PNS diatur oleh Kepala UPT. PAL.

BAB IX PENILAIAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD yang berasal dari Non PNS merupakan hasil penilaian kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berasal dari Non PNS merupakan hasil penilaian kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala UPT PAL.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat

Teknis selaku pejabat penilai dan Pemimpin BLUD selaku atasan pejabat penilai.

- (4) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
- a. perpanjangan perjanjian kerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS atau pengangkatan menjadi pegawai tetap bagi Pegawai Non PNS;
 - b. pemberian remunerasi; dan
 - c. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 7